



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. Yani Utara No. 384 B Telp./ Fax (0341) 408788  
Website : [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id) Email: [kominfo@malangkab.go.id](mailto:kominfo@malangkab.go.id)  
MALANG 65126

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR: 180/ /KEP/35.07.124/2020**

**TENTANG**

**FOCAL POINT PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN MALANG**

**TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat pelembagaan Pengarustamaan Gender pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a konsideran menimbang ini sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/380/KEP/35.07.013/2017 tentang perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/279/KEP/421.013/2009 tentang Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) di Kabupaten Malang perlu dibentuk Focal Point PUG pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah;

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan;
8. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/115/KPTS/013/2010 tentang kelompok kerja (Pokja) Pengarustamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/380/KEP/35.07.013/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/279/KEP/421.013/2009 tentang Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) di Kabupaten Malang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TENTANG FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Focal Point Pengarustamaan Gender Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarustamaan Gender Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan Pengarustamaan Gender pada unit kerja;
2. Menyusun rencana kerja yang responsif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi Pengarustamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
4. Melaporkan pelaksanaan Pengarustamaan Gender kepada Kepala Unit Kerja;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
6. Penyusunan data gender dan anak pada unit kerja.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Focal Point Pengarustamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Infotmatika Kabupaten Malang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang  
pada tanggal : 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALANG**

**ANISWATY AZIZ, SE, M. Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19680701 199803 2 007

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;  
2. Kepala Bappeda Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA  
 NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.124/202  
 TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PENGARUSTAMAAN GENDER  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN MALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
2.	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Statistik dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; b. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; c. Kepala Bidang Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang; d. Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. f. Staff Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. (Zaira Fauziah, S. AB) g. Staff Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. (Virgy Kurniawan Susanto, SM.)

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN MALANG**

**ANISWATY AZIZ, SE, M. Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19680701 199803 2 007